

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerimaan pajak Indonesia melampaui target selama tiga tahun terakhir. Pencapaian tersebut terancam terhenti pada tahun ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan hingga 30 Juni 2024 atau semester I-2024, penerimaan pajak hanya sebesar Rp893,8 triliun. Jumlah tersebut turun 7,9% dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp970,2 triliun. Penerimaan pajak hanya 44,9% dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Tidak terpenuhinya penerimaan pajak karena realisasi yang lebih rendah atau kerap disebut shortfall hampir selalu terjadi tiap tahun. Dalam kurun waktu 2008-2023 atau 16 tahun terakhir, penerimaan pajak hanya tercapai pada 2008, 2021, 2022, dan 2023. Selebihnya, selalu di bawah target. (Revo M, 2024)

Salah satu sumber pendapatan negara adalah pajak. Sektor pajak berperan besar dalam proses pembangunan dan pembiayaan nasional untuk mencapai kemandirian. Hal ini terbukti dari pelaksanaan APBN-P tahun 2019, yang menunjukkan bahwa sektor perpajakan menyumbang sejumlah Rp. 1.332,7 triliun dengan tingkat realisasi mencapai 84,48%. Pemerintah berkeinginan agar penerimaan dari sektor pajak terus meningkat setiap tahunnya. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah melakukan optimalisasi potensi pajak melalui langkah-langkah seperti intensifikasi pajak dan ekstensifikasi pajak. Berikut tabel realisasi penerimaan pajak pada tahun 2017-2020.

Tabel 1.1
Target Realisasi Penerimaan Pajak Pemerintah (Dalam Triliun Rupiah)

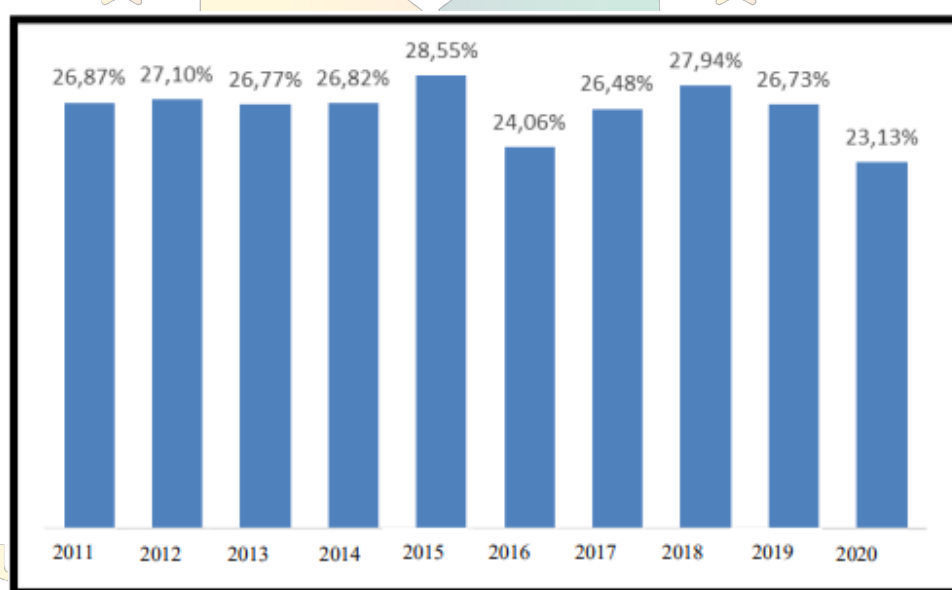
Periode	2017	2018	2019	2020
Target	1283,5	1424	1577,6	1198,8
Realisasi	115,1	1313,3	1332,7	1072,1
Capaian	89,68%	92,23%	84,48%	89,43%

Sumber : (Revo M, 2024)

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak tidak seluruhnya dapat tercapai oleh Pemerintah. Kondisi tersebut diduga akibat tidak semua wajib pajak

memenuhi seluruh kewajibannya termasuk wajib pajak badan. Tindakan tersebut dapat berupa penghindaran pajak. Dari survei yang dilakukan oleh IMF Ernesto Crivelly pada tahun 2016 dengan menggunakan database *International Center for Policy and Research (ICTD)*, dan *International Center for Taxation and Development (ICTD)* dari perusahaan di 30 negara, Indonesia masuk ke peringkat 11 dari yang melakukan penghindaran pajak (Yulyanah & Kusumastuti, 2019) Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan menyebabkan kerugian Pemerintah mencapai US\$6,48 miliar (Yulyanah & Kusumastuti, 2019)

Tak kurang dari 80% pendapatan negara berasal dari APBN, yang diperoleh melalui penerimaan pajak. Ini menunjukkan bahwa sektor pajak menjadi sumber pendapatan utama negara. Fakta ini menegaskan bahwa penerimaan pajak merupakan pilar yang dapat diandalkan dalam keuangan negara. Pemerintah berusaha meningkatkan penerimaan pajak.



Sumber : (Budiman, 2022)

Gambar 1.1

Trend Penghindaran Pajak Pada Perusahaan yang terdaftar di JII

Berdasarkan gambar diatas mengenai tren penghindaran pajak perusahaan JII tahun 2011-2020, secara umum terdapat tren penghindaran pajak yang tinggi dilihat dari

nilai ETR. *Effective tax rate* (ETR) adalah tingkat pajak efektif suatu perusahaan yang dihitung berdasarkan beban pajak penghasilan yang kemudian dibagi dengan laba sebelum pajak. Semakin kecil nilai ETR mengindikasikan adanya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan yang lebih besar. Nilai ETR pada tahun 2017 mengalami kenaikan tertinggi sebesar 2,42% karena pada tahun 2017 pemerintah menerapkan kebijakan pengampunan pajak. Perusahaan cenderung melakukan pembayaran pajak sesuai dengan sebenarnya tanpa harus melakukan penghindaran pajak. Tahun 2020 merupakan tahun terendah terkait tren penghindaran pajak perusahaan JII selama tahun 2011-2020 karena pada tahun 2020 seluruh aspek kehidupan di seluruh negara sedang mengalami pandemi Covid-19. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan insentif pajak, manajemen perusahaan berusaha untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan ke kas negara. (Budiman, 2022)

Seringkali pemerintah dikejutkan dengan pemberitaan mengenai perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Padahal perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang cukup besar yang tentunya memiliki kontribusi yang cukup besar juga pada penerimaan negara. Hal ini karena perusahaan memandang pajak sebagai beban yang bisa mengurangi keuntungan bersih mereka. Maka dari itu, perusahaan mencari berbagai cara untuk mengurangi pembayaran pajak demi menghindari dampak tersebut (Astuti & Aryani, 2016). Kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan seringkali dipimpin oleh para pemimpin perusahaan, karena mereka memiliki pengaruh yang signifikan dalam keputusan terkait aktivitas penghindaran pajak, baik yang sah maupun yang melanggar hukum.

Dalam bidang hukum pajak, praktek penghindaran pajak tidak dilarang, meskipun sering kali perusahaan yang terlibat dianggap negatif oleh instansi pajak karena memiliki konotasi yang kurang baik (Sari, 2014). Meskipun secara hukum tidak melanggar, aktivitas penghindaran pajak ini akan berdampak merugikan bagi negara. Setiap tahun, negara menderita kerugian puluhan bahkan ratusan miliar rupiah dari sektor pajak. Penurunan pendapatan negara akan menghambat pembangunan infrastruktur dan merugikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Menteri keuangan Sri Mulyani menuturkan, bahwa aktivitas penghindaran pajak dilakukan oleh Bentuk Usaha Tetap (BUT) dengan memecah waktu kontrak,

merekayasa kontrak, memecah fungsi organisasi, serta merekayasa kepemilikan. Hal ini bertujuan untuk menghindari kewajiban perusahaan dalam membayar pajak di Indonesia. Sebelumnya pemerintah telah berupaya untuk mengatasi hal ini, Salah satu tindakan yang diambil adalah penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Akses Informasi Keuangan untuk pemeriksaan perpajakan adalah dasar bagi sistem pertukaran informasi otomatis AEOI (*Automatic Exchange of Information*) dan keterbukaan., yang bertujuan untuk menjaga stabilitas penerimaan pajak. (Fauzi Yuliyanna, 2017)

Tindakan penghindaran pajak dilakukan dengan memilih negara yang tarif pajaknya rendah dan mendirikan kantor pusat di negara tersebut. Padahal sumber penghasilan perusahaan berasal dari negara lain seperti Indonesia (Rehia Indrayanti Beru Sebayang, 2019). Selain itu, penghindaran pajak juga terjadi pada PT. Adaro Energy Tbk yang merupakan salah satu perusahaan sektor tambang terbesar di Indonesia. Perusahaan ini melakukan penghindaran pajak menggunakan celah transfer pricing melalui anak perusahaan di negara lain dari tahun 2009 sampai dengan 2017. PT Adaro juga dianggap telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (Sugianto, 2019)

Suatu peristiwa penting lainnya yang terjadi pada PT Coca-Cola Indonesia. PT Coca-Cola Company dilaporkan telah melakukan penghindaran pajak, yang menyebabkan kurang bayar pajak sebesar Rp 49,24 miliar, menurut berita (Kompas.com, 2014). Kementerian Keuangan menemukan peningkatan biaya yang signifikan pada tahun 2002, 2003, 2004, dan 2006 setelah diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Penghasilan kena pajak (PKP) perusahaan berkurang sebagai akibat dari biaya yang besar tersebut. Akibatnya, beban pajak yang dibayarkan oleh PT CCI juga akan mengecil. Pembiayaan sebesar 566,84 miliar untuk iklan minuman Coca-Cola dari tahun 2002 hingga 2006 menyebabkan penghasilan kena pajak yang dibayarkan menurun.

Kasus-kasus terkait dengan penghindaran pajak diatas dibahas secara luas, sehingga didefinisikan sebagai pengurangan pajak eksplisit dengan cara apapun baik secara legal maupun ilegal. Sementara itu, dalam konteks akademis penghindaran pajak merupakan salah satu cara perusahaan untuk melakukan tindakan mengurangi beban

pajak perusahaan yang dilakukan dengan tetap dalam ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan (Nurjanah et al., 2021)

Salah satu faktor yang berpotensi mempengaruhi praktik penghindaran pajak adalah pertumbuhan penjualan (*Sales Growth*). Semakin tinggi penjualan perusahaan, semakin besar pula pendapatan yang diperolehnya, yang kemudian dapat mengakibatkan beban pajak yang besar. Oleh karena itu, perusahaan mungkin akan merencanakan strategi perpajakan untuk mengurangi beban pajak yang harus mereka bayarkan. Menurut (Dewinta, 2016), ketika pertumbuhan penjualan meningkat, perusahaan cenderung mendapatkan keuntungan yang besar. Dalam situasi seperti ini, perusahaan mungkin lebih untuk melakukan praktik penghindaran pajak karena keuntungan yang besar dapat menghasilkan beban pajak yang juga besar. Sebaliknya, jika pertumbuhan penjualan menurun, perusahaan dapat mengalami kesulitan dalam upaya meningkatkan operasinya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Joni & Fauziah (2022) dan Asmaradani (2023) menyatakan peningkatan penjualan (*Sales Growth*) memiliki dampak positif terhadap praktik penghindaran pajak. Namun, di sisi lain Astari & Mendra (2020) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan (*Sales Growth*) Tidak memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

Selain itu, faktor lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak ialah *Leverage*. Pendanaan perusahaan dengan utang biasanya dikenal dengan *Leverage*. *Leverage* mencerminkan tingkat ketergantungan perusahaan terhadap pembiayaan melalui utang, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Utang memiliki implikasi fiskal karena bunga atas utang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak (*deductible expense*), sehingga semakin tinggi *Leverage*, semakin besar potensi perusahaan untuk mengurangi beban pajak secara legal. Di satu sisi, penggunaan utang dapat mengakibatkan peningkatan beban bunga yang dapat berdampak kepada penurunan pembayaran pajak (Arimurti et al., 2022). Di sisi lain, penggunaan utang dapat mengakibatkan perusahaan mengalami kesulitan keuangan apabila tidak dapat memenuhi kewajibannya pada jatuh tempo (Nugroho & Firmansyah, 2017)

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suhendi & Firmansyah (2022); Harianto (2020) dan Yolando et al. (2019) menemukan bahwa *Leverage* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Disisi lain, (Moeljono, 2020 dan Tebiono et al., 2019)

menemukan bahwa *Leverage* berpengaruh negative terhadap *Tax Avoidance*. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Sinaga et al. (2019) menemukan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Adanya inkonsisten pengujian *Leverage* terhadap penghindaran pajak, mendorong pengujian tersebut perlu dilakukan kembali.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disajikan, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana pengaruh *Sales Growth* dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index tahun periode 2018-2022

B. Identifikasi Masalah

Dari gambaran latar belakang yang telah diuraikan, dapat ditemukan identifikasi permasalahan terkait pengaruh dari *Tax Avoidance* antara lain :

1. Penerimaan pajak tidak melampaui target selama beberapa tahun terakhir. Pencapaian tersebut terancam terhenti pada tahun 2024 ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan hingga 30 Juni 2024 atau semester I-2024, penerimaan pajak hanya sebesar Rp893,8 triliun. Jumlah tersebut turun 7,9% dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp970,2 triliun. Penerimaan pajak hanya 44,9% dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024
2. Terdapat beberapa perusahaan yang terdaftar di JII diduga melakukan penghindaran pajak seperti Google, PT. Adaro dan PT. Coca Cola.
3. Meskipun berbagai reformasi telah dilakukan dalam sistem perpajakan, praktik penghindaran pajak masih marak terjadi di Indonesia. Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan kajian dari International Monetary Fund (IMF), negara mengalami kerugian besar setiap tahun akibat aktivitas ini. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi lebih lanjut atas faktor-faktor utama yang mendorong perilaku tersebut.
4. Perusahaan yang masuk dalam Jakarta Islamic Index (JII) secara prinsip seharusnya menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi terhadap peraturan, termasuk dalam hal perpajakan. Namun, temuan sejumlah studi menunjukkan adanya praktik *Tax Avoidance* di kalangan perusahaan syariah, sehingga memunculkan pertanyaan terkait efektivitas penerapan prinsip tata kelola syariah.

5. Hasil-hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh *Sales Growth* dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* masih menunjukkan ketidakkonsistenan, baik dari segi signifikansi statistik maupun arah hubungan. Hal ini menunjukkan perlunya penelitian tambahan dengan konteks serta cakupan waktu yang berbeda.
6. Penelitian yang meninjau *Tax Avoidance* dari perspektif etika Islam masih sangat terbatas. Padahal, penghindaran pajak dapat dikategorikan sebagai bentuk ketidakpatuhan moral, yang bertentangan dengan prinsip dasar operasional perusahaan syariah. Isu ini penting untuk menjaga reputasi dan kredibilitas entitas syariah.
7. Sistem perpajakan saat ini belum menyediakan regulasi khusus yang membedakan antara perusahaan konvensional dan syariah. Akibatnya, perusahaan berbasis syariah belum memperoleh kebijakan fiskal atau pengawasan yang sesuai dengan prinsip operasionalnya.
8. Periode 2018–2022 merupakan rentang waktu yang penting untuk diteliti karena mencakup masa pandemi COVID-19. Krisis global ini berdampak pada kondisi keuangan dan strategi perpajakan perusahaan, sehingga menawarkan latar belakang yang kuat untuk analisis longitudinal terhadap perubahan perilaku pajak.

C. Pembatasan Masalah

Membatasi banyaknya isu permasalahan sangat penting untuk memastikan bahwa penelitian tersebut dilakukan dengan cara yang selaras dengan tujuan penelitian. Maka dari itu penelitian ini akan lebih berfokus pada pengaruh *Sales Growth* dan *Leverage* pada Perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) tahun periode 2018-2022

D. Rumusan Masalah

Dari gambaran latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) tahun periode 2018-2022 ?
- b. Bagaimana pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) tahun periode 2018-2022 ?
- c. Bagaimana pengaruh *Sales Growth* dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) tahun periode 2018-2022 ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah disebutkan, tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai bagaimana pengaruh *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) tahun periode 2018-2022
- b. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai bagaimana pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) tahun periode 2018-2022
- c. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai bagaimana pengaruh *Sales Growth* dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) tahun periode 2018-2022

2. Manfaat Penelitian

a. Keuntungan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan instrumen untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman, terutama dalam penelitian yang berfokus pada hubungan antara *Sales Growth* dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini diharapkan dapat membantu dalam menghasilkan penelitian yang lebih mendalam dan berkualitas di masa mendatang.

b. Keuntungan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan yang berguna bagi wajib pajak, badan atau perusahaan agar lebih cerdas dalam melakukan kegiatan penghindaran pajak dan penghindaran pajak dalam batasan peraturan yang ditetapkan pemerintah agar hal tersebut tidak terjadi. Kejahatan perpajakan berupa penggelapan pajak yang disertai kerugian bagi negara dengan mengurangi dan menghindari penerimaan negara Sanksi perpajakan. Penelitian ini dapat menjadi wawasan bagi investor ketika menilai kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak, Inilah cara investor dapat mempertimbangkan hal ini sebelum mengambil keputusan untuk berinvestasi

d. Manfaat regulasi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan yang berguna bagi Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam Perumusan dan Perancangan Kebijakan di bidang perpajakan masa depan.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan dari penelitian ini tersusun dengan sistematis serta mengarah pada tujuan penelitian, maka membuat sistematika penulisan yang terdiri dari 5 bab, diantaranya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, bab ini memberikan gambaran umum tentang masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Bab ini membahas latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Bab ini membahas penjabaran teori yang digunakan dalam penelitian yang meliputi penjelasan mengenai pajak, penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), *Sales Growth* dan *Leverage* serta penelitian-penelitian yang berhubungan, kerangka pemikiran dan hipotesis pada penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN, Bab ini membahas jenis penelitian,, populasi dan sampel, jenis dan sumber data yang diperoleh, variabel penelitian, metode analisis data dan uji hipotesis

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, bab ini berisi mengenai deskripsi objek penelitian yang terdiri dari gambaran umum objek penelitian, hasil uji asumsi klasik, hasil analisis regresi linear, hasil uji hipotesis, serta pembahasan.

BAB V PENUTUP, merupakan bagian terakhir dari penelitian ini, yang mencakup kesimpulan dari pembahasan sebelumnya serta saran untuk memperbaiki penelitian. Kesimpulannya adalah pernyataan pernyataan sederhana yang memberi jawaban langsung terhadap pertanyaan atau pernyataan penelitian, dan sarannya adalah saran yang penting bagi peneliti tentang topik penelitian.